

Praktik Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce: Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer

Novita Putri Aprilia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: aprilianovitaputri@gmail.com

Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: muhammadyazido2@gmail.com

Corresponding Author: Novita Putri Aprilia
Article History: Received November 14, 2025. Accepted; Desember 06, 2025. Published; Desember 30, 2025
How to Cite this Article: Novita Putri Aprilia, et al. 2025. Article Title. <i>Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics</i> . 2, (2) (Desember 2025), 230-246. DOI: 10.15642/turath.2025.2.2.230-246 .

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *mystery box* berdasarkan prinsip-prinsip fikih Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *mystery box* mengandung unsur gharar karena tidak jelasnya isi barang yang diperjualbelikan, sehingga melanggar prinsip kejelasan dalam akad. Selain itu, mekanisme penjualan yang mengandalkan keberuntungan menjadikannya menyerupai maysir, yang juga dilarang dalam Islam. Praktik ini dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan, terutama jika nilai barang yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayarkan pembeli. Kesimpulannya, berdasarkan prinsip fikih muamalah, *mystery box* tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar ketentuan syariah terkait kejelasan akad, larangan gharar, dan larangan maysir.

Kata Kunci: *Mystery Box*; E-Commerce; Fikih Muamalah

Abstract: This research aims to analyze *mystery box* practices based on the principles of Islamic jurisprudence. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach technique. The research results show that *mystery box* transactions contain elements of gharar because the contents of the goods being traded are unclear, thereby violating the principle of clarity in the contract. Apart from that, the sales mechanism that relies on luck makes it resemble maysir, which is also prohibited in Islam. This practice is considered not to meet the principles of justice, especially if the value of the goods received is much lower than the price paid by the buyer. In conclusion, based on the principles of muamalah fiqh, *mystery boxes* are not permitted in Islam because they violate sharia provisions regarding clarity of contracts, prohibition of gharar, and prohibition of maysir.

Keywords: *Mystery Box*; E-Commerce; Muamalah Fiqh

Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi disebut muamalah dalam Islam. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia melalui cara pertukaran antara uang dan barang. Selain itu, kegiatan jual beli ini juga terjadi pada zaman Nabi SAW. Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT yang mempunyai ajaran yang menyeluruh mengenai semua aspek yang membahas tentang aqidah, akhlak, ibadah dan praktik muamalah. Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan Allah SWT dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at islam, sehingga terhindar dari transaksi yang tidak sehat (Santoso 2024, 1).

Kegiatan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu “Jual beli merupakan suatu perjanjian, yang mana salah satu pihak berjanji akan memberikan suatu barang, sedangkan pihak yang lain berjanji akan membayar sesuai harga yang sudah disepakati”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memuat syarat-syarat sah sebuah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPer, antara lain: 1) Kesepakatan para pihak yang mengikat; 2) Kecakapan dalam melakukan sebuah perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal (Syahfutra, Rani, and Hidayat 2023, 10).

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi khususnya internet juga semakin pesat sehingga mempengaruhi proses interaksi, gaya hidup, serta cara pandang para masyarakat saat ini. Hal ini mencakup kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan antara penjual dan pembeli, namun kini bertransformasi dengan melalui penggunaan sistem online atau *e-commerce* (Najib and Abduh 2023, 45). Islam membolehkan transaksi online asalkan tidak terdapat unsur yang merugikan, seperti riba, penipuan, kezhaliman, tipu daya, dan hal yang serupa. Selain itu, transaksi tersebut harus mematuhi syarat serta ketentuan jual beli.

Kegiatan jual beli lewat *e-commerce* telah memberikan konsumen kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja karena konsumen dapat memilih varian produk yang lebih banyak, harga yang lebih murah dan adanya promosi yang menarik. Melalui toko online juga memudahkan pembeli karena mereka dapat melakukan kegiatan lain tanpa harus datang ke toko. Pembeli dapat membayar melalui transfer bank atau bayar ditempat (COD), lalu barang akan diproses dan akan dikirimkan oleh toko penjual. Aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan syarat serta ketentuan syariah Islam (Pratama 2023, 4).

Akhir-akhir ini semakin banyak kasus dimana situs jual beli online digunakan untuk menjual produk dimana pembelinya tidak tahu dengan jelas barang mana yang akan didapatkan. Penjual hanya menyediakan informasi tentang jenis barang yang dijualnya. Dalam praktiknya, hal seperti itu biasa disebut dengan *mystery box*. Transaksi *mystery box* telah menjadi fenomena umum di pasar online, memicu pertanyaan mengenai dimensi hukum dan etika. Daya tarik untuk membeli paket dengan isi yang tidak diketahui telah menyebabkan lonjakan popularitas, terutama dalam beragam kategori produk. Pembeli melakukan transaksi ini terutama untuk

memuaskan rasa ingin tahu mereka mengenai barang yang dirahasiakan di dalam *mystery box* (Amin et al. 2023, 276).

Transaksi jual beli *mystery box* melalui *e-commerce* menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam. Seringkali pembeli belum tahu secara pasti jenis produk yang dibelinya, karena itulah barang tersebut mengandung unsur gharar. Menurut syariah, konsep gharar tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan untuk salah satu pihak yang bertransaksi. Jika tidak dijelaskan secara detail isi barang dari *mystery box* tersebut kepada pembeli maka hal ini dapat menimbulkan keraguan dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (Santoso 2024, 6). Dalam jual beli *mystery box* tersebut terdapat ketidakjelasan isinya sehingga jual beli itu bisa saja tidak sah menurut syariat dikarenakan terdapat salah satu rukun yang belum terpenuhi dalam kegiatan jual beli (*ba'i*) (Nugroho and Astuti 2022, 138).

Kegiatan jual beli *mystery box* tersebut bertentangan langsung dengan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 13 ayat (1) huruf (a), yang menyebutkan “Pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat, jelas, serta jujur tentang kondisi dan jaminan pada produk barang dan jasa yang diperjualbelikan, mencakup sistem elektronik yang dipergunakan sesuai karakteristik fungsi dan peranannya pada kegiatan itu”. Terlebih lagi pelaku usaha juga menuliskan klausula baku yang dapat merugikan pembeli, seperti barang yang telah dibeli dan diterima oleh pembeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar lagi. Larangan klausula baku juga diatur pada Pasal 53 ayat (2) PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang berbunyi “Kontrak elektronik dilarang memasukkan klausula baku yang dapat merugikan pembeli, seperti yang diatur pada UU tentang perlindungan konsumen”. Karena melalui cara tersebut pembeli tidak akan dapat mengembalikan barang yang diterimanya kepada penjual, sehingga pembeli akan mendapat kerugian. Alih-alih menerima produk yang menguntungkan, pembeli malah menerima produk yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Nugraha Pasha dan Hisyam Asyiqin (Pasha and Asyiqin 2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang *Mystery Box* Di Market Place Shopee” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa situs web shopee sudah melanggar larangan dalam hukum Islam mengenai jual beli dan penjual tidak mengetahui mengenai permasalahan tersebut. Dari segi hukum Islam dan *ba'i salam*, jual beli *mystery box* di Shopee adalah haram, dikarenakan kegiatan jual beli *mysteri box* di Shopee tidak sah berdasarkan ketentuan perjanjian *ba'i salam*. Salah satu syarat dari *ba'i salam* adalah jenis dan kegunaan barang belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam praktiknya, tidak ada ambiguitas atau keraguan. Dan transaksi ini disebut juga sebagai jual beli gharar. Pada penelitian Indra Nugraha Pasha dan Hisyam Asyiqin berfokus pada pelaksanaan jual beli *mystery box* pada satu platform (Shopee) dan analisis hukum berdasarkan model akad tertentu (*ba'i salam*), sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji *mystery box* dalam *e-commerce* secara umum, tidak terbatas pada

satu platform tertentu dan menganalisis praktik *mystery box* berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah secara keseluruhan, seperti larangan gharar dan maysir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoga Citra Wishetra dan Ninik Azizah (Wishetra and Azizah 2024) dengan judul “Praktik Jual Beli *Mystery Box* Melalui Shopee Dan *Vending Machine* (Studi Komparasi Hukum Bisnis Syariah Dan Hukum Perdata)” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan jual beli online *mystery box* dalam pandangan hukum bisnis syariah sah, jika proses pembayarannya *cash*, namun jika melalui *paylater* itu tidak sah. Selain itu, jual beli melalui *vending machine* itu sama seperti *bai’ mu’atah*, hukumnya diperbolehkan, namun kegiatan jual beli *mystery box* melalui *vending machine* tidak sah, sebab terdapat unsur gharar. Dari pandangan hukum perdata, jual beli online *mystery box* sistem *cash* itu sah, jika menggunakan pembayaran *paylater* itu wajib sudah cakap menurut UU. Jual beli *offline mystery box* melalui *vending machine* hukumnya yaitu batal secara hukum karena syarat nomor 3 dan 4 belum terpenuhi. Pada penelitian Yoga Citra Wishetra dan Ninik Azizah berfokus pada analisis hukum syariah dan hukum perdata terkait jual beli *mystery box* baik secara online melalui shopee maupun secara offline melalui *vending machine*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meliputi berbagai jenis *e-commerce* tanpa terikat pada platform tertentu dan penelitian ini akan fokus pada perspektif fikih muamalah kontemporer.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resita Santoso (Santoso 2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce* (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli *mystery box* di platform Tiktok Shop adalah pertama, memilih barang yang ingin dibeli. Kedua, melakukan proses pembayaran. Ketiga, karena produk ini bersifat seperti kejutan, pembeli akan menerimanya tanpa mengetahuinya. Dalam tinjauan hukum Islam praktik jual beli *mystery box* tersebut tidak sesuai dengan syarat serta rukun jual beli, salah satunya terdapat di objek (barangnya) karena disini pembeli tidak bisa mengetahui dengan jelas produk yang akan diterima, karena tidak jelasnya objek yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan unsur gharar. Pada penelitian Resita Santoso berfokus pada praktik *mystery box* di platform Tiktok Shop, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis kegiatan *mystery box* di berbagai platform *e-commerce* serta penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek keabsahan transaksi berdasarkan syarat dan rukun jual beli, tetapi juga analisis terhadap unsur-unsur fikih muamalah lainnya, seperti larangan gharar dan maysir.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis praktik *mystery box* di *e-commerce* dari perspektif fikih muamalah kontemporer, dengan fokus pada elemen-elemen utama seperti kejelasan akad, serta potensi gharar dan maysir. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan untuk pengembangan wacana fikih dalam menghadapi dinamika transaksi digital yang terus berkembang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui pemeriksaan penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berarti mengumpulkan literatur seperti artikel, buku, dan jurnal yang terkait dengan masalah yang sedang dianalisis. Metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mencari serta memahami tema dan pola yang timbul dari penelitian sebelumnya, sehingga bisa memberi wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang diteliti.

Dengan menganalisis berbagai sumber yang ada, penelitian ini berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang dipelajari. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis untuk dirumuskan menjadi artikel yang berjudul “Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di *E-Commerce*: Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”.

Hasil dan Pembahasan

Definisi *Mystery Box*

Jual beli *mystery box* merupakan jual beli produk yang memanfaatkan sistem kotak misteri, dimana para pembeli belum tahu produk apa yang dibelinya, dan penjual hanya memberikan informasi terkait jenis produk apa yang akan diterima oleh pembeli. Penjual di *e-commerce* yang menjual produk melalui sistem *mystery box* tersebut menjual produknya dengan harga yang bervariasi, bergantung pada jenis produk yang akan diterima oleh pembeli. Penjual hanya mencantumkan jenis produk pada kolom deskripsi (Ardianti 2023, 54).

Isi dari kotak tersebut biasanya berisi produk dengan harga tertentu, bisa lebih mahal atau bahkan lebih murah dari jumlah harga yang ditawarkan serta bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh pembeli sampai kotak tersebut diterima. Misalnya, ketika seseorang membeli *mystery box* secara online seharga Rp. 15.000,00, maka ia bisa mendapatkan kotak berisi barang senilai Rp. 5.000,00 atau bahkan Rp. 150.000,00 (Aisyah 2023, 12–13). Pembeli biasanya membeli produk *mystery box* agar memenuhi rasa penasaran pada isi yang akan diperoleh dari sebuah kotak (Rosyid 2021, 93).

Metode pembayaran *mystery box* melalui sistem online yang nanti harganya ditentukan dari penjual. Pembeli *mystery box* hanya diberikan informasi sebatas jenis barang saja tanpa mengetahui nantinya akan mendapatkan barang seperti dengan keinginan atau tidak. Kotak itu diisi satu-persatu dengan barang-barang yang ditentukan oleh penjual. Toko yang memperdagangkan *mystery box* tidak mau menerima komplain dari pembeli maupun pengembalian produk. Platform atau *e-commerce* yang memperdagangkan *mystery box* tersebut memberikan item secara *random* dengan harapan dapat membuat pembeli penasaran dan tertarik pada produk yang akan diperolehnya. Penjualan *mystery box* di situs jual beli online semakin meningkat.

Pembeli *mystery box* membeli dengan harapan beruntung dan memperoleh produk yang bagus dan mahal, tetapi ada juga kemungkinan kurang beruntung. Harga sebuah *mystery box* dapat lebih murah atau mahal dari harga asli barangnya. Kategori produk yang biasa dituliskan di deskripsi *mystery box* adalah: barang elektronik, pakaian, hijab, aksesoris handphone, perabot dapur, makanan ringan, bumbu masakan, perabot rumah tangga, benang, mainan anak-anak, dan terdapat pula yang tidak ada kategori (Pratama 2023).

Definisi E-Commerce

Dengan majunya teknologi saat ini, bidang perdagangan menjadi semakin canggih. Aktivitas jual beli pada masa lalu sangat berbeda dengan saat ini. Meski terdapat beberapa perbedaan, namun aktivitas jual beli itu harus dilakukan sejalan dengan syariat yang berlaku. Melaksanakan kegiatan jual beli dan tetap menjalankan perintah Islam serta memenuhi rukun dan syarat jual beli. *E-commerce* merupakan wadah dimana penjual dan pembeli bisa berhubungan untuk memenuhi keperluan sehari-hari tanpa ada komunikasi secara tatap muka (Susanto and Muslimah 2024, 43).

Menurut bahasa, *e-commerce* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *electronic commerce*. Sedangkan menurut istilah, *e-commerce* merupakan sistem jual beli yang melalui alat elektronik untuk transaksi belanja online. *E-commerce* adalah suatu proses perdagangan atau jual beli melalui internet, di mana penjual dan pembeli bertemu di dunia maya. Menurut Julian Ding, *e-commerce* adalah wadah yang memberi keuntungan dalam transaksi, dikarenakan menyediakan produk yang lengkap, layanan pengiriman yang baik, harga yang lebih murah, serta pelayanan yang bagus. Mekanisme transaksi dimulai dari pembelian barang sampai dengan pembeli menerima barang dari penjual di *e-commerce*.

Menurut para ulama kontemporer, istilah *e-commerce* dapat disamakan seperti istilah perdagangan salam, yaitu jual beli yang mana produk yang diperdagangkan tidak terlihat wujudnya, hanya diperlihatkan sifatnya yang masih pada tanggungan penjual. Hal ini ditegaskan dengan Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, yang berbunyi: “Akad dalam jual beli salam merupakan sah jika memberikan secara rinci serta jelas tentang ketentuan dalam pembayaran dan ketentuan produk yang dijual berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika pada saat pelaksanaan akad tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, maka pembatalan salam dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan salah satu pihak” (Ardianti 2023, 34).

Rukun dan Syarat Jual beli

Hukum jual beli dalam Islam yang disebut dengan istilah muamalah, mengatur jual beli dengan cara yang sesuai dan tidak boleh menyimpang dari syariah. Hal tersebut terjadi walaupun jual beli sekarang sudah begitu mudah. Dalam bermuamalah tentu saja telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).

Dari ayat itu, terlihat jelas bahwa Allah SWT menghendaki umat-Nya melaksanakan jual beli yang halal menurut syaria Islam. Ini memberikan syarat-syarat yang digunakan dalam akad jual beli. Dalam jual beli, terdapat syarat agar memastikan bahwa penjual atau pembeli dapat merasa puas antara satu sama lain (Susanto and Muslimah 2024, 43–44).

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli sesuai dengan ketentuan jumhur ulama, antara lain (Santoso 2024, 27):

- a) Terdapat orang yang melaksanakan jual beli, ada penjual dan pembeli.
- b) Shighat (ijab dan qabul)
- c) Mauquf ‘alaih (barang yang diperjualbelikan)

Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yakni ijab dan qabul yang artinya barang ditukarkan dengan senang hati (rela), baik dalam kata-kata maupun tindakan.

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli, yaitu:

- a) Syarat pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli (Penjual dan Pembeli)

Para ulama fikih sepakat, bahwa suatu kegiatan jual beli bisa dibilang sah, apabila pihak yang bertransaksi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, antara lain (Ardianti 2023, 27):

- Mumayyiz, baligh, dan berakal.

Menurut pendapat jumhur ulama, tidaklah sah jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila, orang yang mabuk, atau anak kecil, kecuali ada izin dari walinya. Namun, menurut ulama Hanafiyah syaratnya hanya berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.

- Tidak dalam keadaan terpaksa pada saat melaksanakan kegiatan jual beli.

Salah satu syarat jual beli adalah kerelaan. Menurut jumhur ulama, jika ada paksaan saat melakukan kegiatan tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, namun jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

- b) Syarat Sighat (Ijab dan Qabul)

Syarat sighat ada tiga, yaitu (Safira and Priyatno 2023, 149–50):

- Pada saat proses ijab qabul tidak ada kata yang memisahkan maupun dipisahkan dengan hening yang panjang, karena hal itu, pembeli dianggap sudah berpaling dari qabul.
- Ijab dan qabul dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
- Tidak ada ketergantungan.

c) Barang yang diperjualbelikan (Mauquf 'alaih)

Barang yang dipakai dalam akad jual beli tersebut wajib memenuhi persyaratan, antara lain (Pratama 2023):

- Barang tersebut suci, artinya barang yang diperjualbelikan tidak tergolong barang najis atau tidak dikelompokkan dalam barang haram. Oleh karena itu, tidak semua barang dapat dijual dan dibeli.
- Bermanfaat, sebab pada dasarnya seluruh barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berguna, misalnya: untuk dikonsumsi, untuk dinikmati suaranya, dan juga untuk kebutuhan lain seperti kendaraan, anjing pelacak, dan sebagainya.
- Milik dari seseorang yang berakad, yaitu seseorang yang melaksanakan kegiatan jual beli merupakan pemilik sah maupun orang yang sudah mempunyai izin dari pemilik sah barang itu. Segala pembelian atau penjualan barang oleh siapapun yang bukan pemilik maupun pihak yang berhak atas kuasa pemilik adalah tidak sah.
- Mampu menyerahkan, yaitu penjual sebagai pemilik maupun kuasa atas barang tersebut bisa menyerahkan barang sebagai objek yang diperjualbelikan dalam bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat barang diserahkan kepada pembeli.
- Mengetahui dan melihat sendiri jumlah, takaran, timbangan, dan kualitas barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Jika pembeli tidak mengetahui kondisi dan harga barang pada saat pembelian, maka akad jual beli menjadi tidak sah. Sebab, akad itu mungkin mengandung unsur penipuan.
- Barang yang diperjualbelikan ada di tangan atau di bawah penguasaan penjual. Jika barang itu tidak ada pada penguasaan maka tidak diperbolehkan, sebab bisa jadi barangnya rusak atau tidak dapat diserahkan dalam jual beli.

Larangan dalam Transaksi (Gharar dan Maysir)

Dalam Islam, transaksi muamalah harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Oleh karena itu, larangan terhadap perbuatan gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dilaksanakan untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi para pihak. Berikut penjelasan mengenai dua larangan tersebut:

1. Larangan Gharar

Secara bahasa, gharar artinya sesuatu hal yang belum diketahui. Menurut istilah, gharar merupakan suatu kegiatan jual beli yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga, atau waktu transaksinya. Kegiatan yang mengandung gharar ini memiliki risiko tinggi dan bisa dikatakan transaksi ini bersifat spekulatif (gambling) karena untung-untungan, dilarangnya jual beli gharar diibaratkan sebagai jual beli kucing dalam karung (Santoso 2024, 36–37).

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian gharar dari para ulama: Menurut Imam Syarkhasi dari Ulama Hanafiyah, beliau menyatakan bahwa gharar adalah kegiatan yang tidak pasti hasilnya. Sedangkan, Imam Malik mengartikan gharar sebagai jual beli barang yang belum ada dan belum diketahui kualitasnya itu baik atau buruk oleh pembeli, seperti jual beli hewan yang sudah terlepas dari tangan pemiliknya dan jual beli anak hewan yang masih ada dalam kandungan. Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyyah, gharar merupakan akibat yang tidak diketahui (*the unknown consequences*) (Najib and Abduh 2023, 49).

Hukum dari jual beli yang terdapat unsur gharar adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak jelas.” (HR Muslim dan Abu Dawud).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa jual beli yang tidak jelas atau jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan jual beli yang dilarang, karena merupakan tindakan kecurangan dan termasuk penipuan dalam produk yang diperjualbelikan (Santoso 2024, 37).

Gharar (ketidakjelasan) terbagi menjadi tiga jenis, antara lain (Pratama 2023):

- a) Jual beli yang tidak ada wujudnya, seperti jual beli *ḥabalul ḥabalah* (jual beli yang tidak ada batas waktunya).
- b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual seekor unta yang telah pergi melarikan diri.
- c) Jual beli sesuatu yang belum diketahui kepastiannya, jenisnya, serta ukurannya.

2. Larangan Maysir

Al-Maysir yang dikenal sebagai judi dapat berarti tunduk, lunak, mudah, gampang, dan lainnya. Maysir berasal dari kata *yasaro* berarti keharusan. Harus bagi orang yang kalah saat permainan judi untuk memberikan sesuatu yang dipertaruhkan kepada orang yang menang. Kemudian ada yang berpendapat bahwa al-Maysir berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Dengan kata lain, maysir atau judi merupakan usaha untuk mendapatkan uang dengan mudah, tanpa ada usaha keras. Dalam bahasa Arab, maysir disebut dengan *qimar* (Pratama 2023).

Terdapat dalil yang menjadi dasar atas pengharaman maysir, diantaranya yaitu firman Allah Swt pada surah al-Maidah ayat 90-91, yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)”.

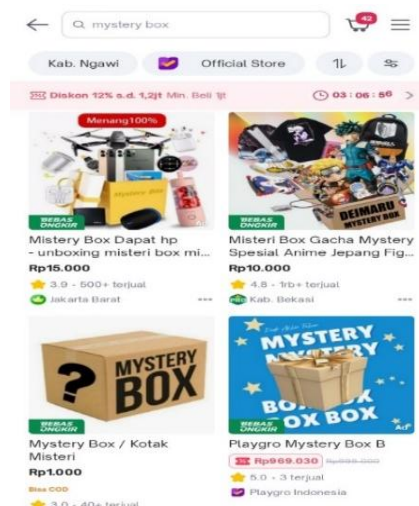
Secara umum, maysir (perjudian) dan azlam (penjualan undian) dan semua jenis undian, taruhan, atau lotre yang menyerupai perjudian merupakan haram menurut Islam. Rasulullah SAW melarang bisnis apapun yang menghasilkan keuntungan dari hasil untung-untungan, spekulasi, ataupun ramalan dan terkaan yang tidak didapatkan dari bekerja (Rosyid 2021, 42–44).

Maysir dan judi dapat dikaitkan. Perjudian adalah setiap permainan di mana seseorang melibatkan taruhan berupa harta atau materi, di mana pemenangnya memperoleh harta atau materi dari pihak yang kalah. Suatu perbuatan bisa dikatakan judi bila memenuhi tiga unsur, antara lain (Santoso 2024, 39–40):

- Taruhan harta yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah;
- Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruh) yang dijadikan taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

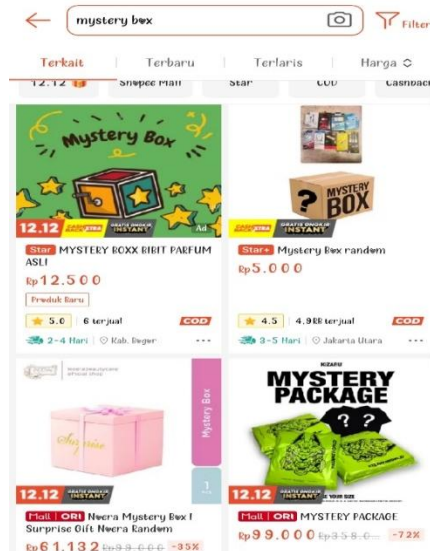
Contoh dan Mekanisme Transaksi *Mystery Box* Di *E-Commerce*

1. Penjualan *Mystery Box* Di Aplikasi Tokopedia



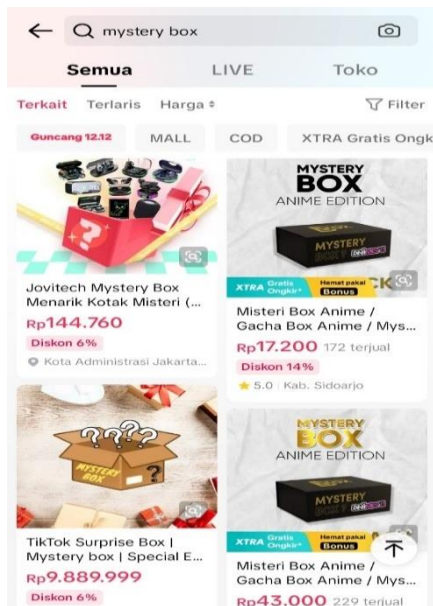
- a) Tahap pertama yaitu membuka situs Tokopedia di www.Tokopedia.com ataupun melalui aplikasi pada *smartphone*. Sesudah masuk di halaman website ataupun aplikasi Tokopedia, selanjutnya yaitu menuju ke kolom pencarian yang ada di pojok kiri atas.
- b) Selanjutnya tulis kata “*mystery box*” di kolom pencarian. Selanjutnya akan muncul produk *mystery box* yang dijual oleh berbagai toko di Tokopedia (Zuliyanto 2021, 71–72).
- c) Setelah memilih produk yang akan dibeli, pembeli kemudian diarahkan ke bagian pengiriman dan memilih metode pembayaran.
- d) Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, Tokopedia akan meneruskan pesanan produk kepada penjual (Ardianti 2023, 58–61).
- e) Pembeli tinggal menunggu pesanan paket datang.

2. Penjualan *Mystery Box* Di Aplikasi Shopee



- a) Tahap pertama yaitu membuka situs web di <https://shopee.co.id/> maupun dengan melalui aplikasi Shopee yang ada pada *smartphone*. Sesudah masuk di website atau aplikasi Shopee, tahap selanjutnya ke bagian kolom pencarian yang terdapat di pojok kiri atas.
- b) Selanjutnya tulis kata “*mystery box*” di kolom pencarian. Selanjutnya akan muncul produk *mystery box* yang dijual oleh berbagai toko di Shopee.
- c) Setelah memperoleh barang yang ingin dibeli, pembeli melakukan proses pembayaran.
- d) Setelah proses pembayaran selesai, pembeli akan memperoleh pemberitahuan dari shopee jika barang sedang diproses oleh penjual dan akan dikirimkan kepada pembeli.
- e) Pembeli tinggal menunggu barang tersebut sampai (Rosyid 2021, 94–96).

3. Penjualan *Mystery Box* Di Aplikasi TikTok Shop



- a) Tahap pertama yaitu membuka aplikasi tiktok di handphone. Setelah masuk pada aplikasi tiktok selanjutnya adalah mengklik ke fitur shop bagian bawah dan menuju ke kolom pencarian di bagian atas.
- b) Langkah selanjutnya tulis kata “*mystery box*” di kolom pencarian. Selanjutnya akan muncul produk *mystery box* yang dijual oleh berbagai toko di fitur shop.
- c) Selanjutnya pembeli dapat memilih *mystery box* yang seperti dengan keinginan mulai dari jenis hingga harga yang hendak dibeli.
- d) Langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran yang tersedia pada TikTok Shop.
- e) Pembeli tinggal menunggu pesanan paket datang (Santoso 2024, 63–65).

Status Akad Penjualan *Mystery Box*

Dalam hukum Islam, status akad penjualan *mystery box* dapat dianalisis dari beberapa aspek:

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Salah satu syarat sah akad jual beli adalah kejelasan objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui sifat, jenis, dan nilainya. Dalam *mystery box*, kejelasan ini belum terpenuhi, sehingga akad ini bisa dianggap tidak sah.

2. Unsur Gharar (Ketidakpastian)

Ketidakpastian tentang isi *mystery box* menjadikannya termasuk dalam kategori jual beli gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang terdapat ketidakpastian. Gharar menjadi masalah serius jika berpotensi menimbulkan kerugian atau sengketa antara penjual dan pembeli.

3. Unsur Maisir (Perjudian)

Mystery box sering kali menyerupai perjudian karena pembeli bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan barang bernilai tinggi. Maysir jelas dilarang dalam Islam (QS. Al-Maidah: 90).

4. Kejujuran dan Transparansi Penjual

Dalam Islam, penjual diwajibkan memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli. Jika penjual memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang isi *mystery box*, maka akad ini tidak memenuhi prinsip keadilan dan dapat dianggap tidak sah.

Dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, n.d.), status akad penjualan *mystery box* dapat dianalisis dari beberapa aspek:

1. Pasal 4 huruf (c) UUPK menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada konteks *mystery box*, penjual harus memberikan informasi detail terkait barang, seperti jenis, nilai, dan kemungkinan variasi isi kotak. Ketidakjelasan ini berpotensi melanggar hak konsumen yang diatur pada UUPK.
2. Pasal 7 huruf (a) UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika *mystery box* dibuat untuk memancing konsumen membeli dengan harapan palsu, seperti peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan barang premium, maka hal ini melanggar prinsip itikad baik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan curang.
3. Pasal 8 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha menawarkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan keterangan mengenai harga, manfaat, dan kondisi barang tersebut. *Mystery box* yang tidak memberikan informasi lengkap, seperti jaminan nilai minimal barang, melanggar ketentuan ini.

Potensi Gharar dan Maysir dalam Transaksi *Mystery Box*

Transaksi *mystery box* dalam *e-commerce* menjadi fenomena yang menarik, namun juga mengundang sejumlah permasalahan dari perspektif hukum Islam, terutama terkait potensi gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Berikut adalah penjelasan mengenai potensi dua unsur ini pada praktik jual beli *mystery box*.

1. Potensi Gharar dalam *Mystery Box*:

- Ketidakjelasan Objek Transaksi:

Pembeli tidak tahu secara pasti isi dari *mystery box* yang dibelinya. Karena barang itu hanya dijelaskan secara umum oleh penjual, seperti kategori (elektronik, mainan, kosmetik) tanpa rincian spesifik. Hal itu tidak sesuai dengan syarat sah jual beli dalam Islam, yaitu barang harus jelas sifat dan jenisnya.

- Ketidakpastian Nilai Barang:

Nilai barang di dalam *mystery box* sering kali tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Contohnya, pembeli membeli *mystery box*

seharga Rp100.000 tetapi menerima barang senilai Rp50.000. Ketidakseimbangan ini berpotensi merugikan pembeli.

- **Risiko Barang Tidak Sesuai Ekspektasi:**

Penjual sering kali memberikan deskripsi yang ambigu atau menggunakan strategi pemasaran yang berlebihan untuk menarik minat pembeli. Akibatnya, pembeli merasa tertipu ketika menerima barang.

2. **Potensi Maysir dalam *Mystery Box*:**

- **Spekulasi tentang Keuntungan:**

Pembeli sering kali membeli mystery box dengan harapan mendapatkan barang bernilai tinggi (misalnya, smartphone, gadget mahal, atau produk premium), meskipun barang tersebut belum tentu ada. Hal ini termasuk maysir dikarenakan menyerupai perjudian. Dalam perjudian, peserta membeli tiket atau memasang taruhan dengan harapan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Demikian pula, dalam mystery box, pembeli “bertaruh” dengan membayar harga tertentu untuk kemungkinan mendapatkan barang bernilai tinggi.

- **Ketidakpastian Nilai Transaksi:**

Sama seperti dalam perjudian, pembeli tidak tahu apakah barang yang diterima akan lebih tinggi, setara, atau bahkan lebih rendah dari harga yang dibayarkan. Misalnya, pembeli membayar Rp500.000 untuk mystery box tetapi hanya mendapatkan barang senilai Rp100.000, sedangkan pembeli lain mendapat barang bernilai lebih dari Rp500.000. Hal ini menyerupai perjudian, karena dalam perjudian, hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya tergantung pada keberuntungan, seperti halnya mystery box yang memberikan hasil acak kepada pembeli.

- **Kesempatan Acak dan Keberuntungan:**

Transaksi mystery box sering kali dipasarkan dengan menciptakan ekspektasi tinggi pada konsumen untuk memperoleh barang yang “mewah” atau “premium”. Dalam banyak kasus, ekspektasi ini tidak terpenuhi, tetapi pembeli terus mencoba membeli lagi untuk “memperbaiki” keberuntungan mereka. Perilaku seperti itu mirip dengan mekanisme “kecanduan” yang terjadi dalam perjudian, di mana harapan akan kemenangan mendorong partisipasi yang berulang meskipun hasilnya tidak pasti.

Unsur Gharar dan Maysir dalam Transaksi Mystery Box di Berbagai Platform E-Commerce

Platform	Unsur Gharar	Unsur Maysir
Tokopedia	- Ketidakjelasan isi kotak membuat pembeli tidak mengetahui produk apa yang akan diterima.	- Pembeli membeli dengan harapan mendapatkan barang mahal (seperti gadget), namun kenyataannya mayoritas

	- Deskripsi produk sering kali bersifat ambigu, seperti "barang premium" tanpa mencantumkan rincian yang spesifik.	menerima barang yang lebih murah seperti casing atau kabel. - Barang berdasarkan keberuntungan. Membuat pola yang mirip dengan perjudian.
Shopee	- Informasi mengenai produk yang dijual sangat tidak transparan, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah harga mystery box tersebut sesuai dengan isi yang diterimanya. - Barang yang dikirim seringkali tidak memenuhi harapan atau tidak bernilai.	- Kata "peluang memenangkan hadiah besar" memungkinkan pembeli berspekulasi pada barang bernilai tinggi, meskipun peluangnya sangat rendah. - Kebanyakan pembeli mengalami kerugian karena nilai barang yang diterima lebih kecil dari harga aslinya.
TikTok Shop	- Ketidakpastian yang tinggi karena kurangnya penjelasan rinci tentang isi produk. Video promosi seringkali menimbulkan ekspektasi yang menyesatkan. - Pembeli baru mengetahui isi sebenarnya dari barang tersebut saat setelah diterima.	- Praktik maysir sangat jelas, karena pembeli tergoda oleh ilusi kemungkinan besar untuk mendapatkan hadiah mahal. - Barang premium hanya diberikan kepada sebagian kecil pembeli. Sementara sebagian besar menerima barang bernilai rendah seperti aksesoris kecil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mystery box adalah penjualan produk yang menawarkan konsep kejutan. Mystery box telah menjadi tren populer di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Namun, praktik ini memunculkan persoalan hukum Islam karena adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dan spekulasi (maysir).

Dalam perspektif fikih muamalah, transaksi mystery box dinilai bermasalah sebab tidak dipenuhinya syarat dan rukun jual beli, khususnya terkait kejelasan objek yang diperjualbelikan. Ketidakpastian isi barang dan nilai yang sering kali tidak setara dengan harga yang dibayarkan menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli, sehingga transaksi ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Selain itu, harapan pembeli untuk memperoleh barang bernilai tinggi dengan harga tertentu

menciptakan unsur maysir, yang mendekati sifat perjudian dan bertentangan dengan prinsip jual beli syariah.

Referensi

- Aisyah, Siti. 2023. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Amin, Muhammad, Muh. Imaduddin Akbar, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Rizka Amaliyah Maghfiroh. 2023. "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10 (2): 273. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3007>.
- Ardianti, Nila. 2023. "JUAL BELI MYSTERY BOX DI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO.
- Najib, Mohamad Ainun, and Muhammad Abduh. 2023. "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 44–58. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.19>.
- Nugroho, Mahfud, and Fitria Yuni Astuti. 2022. "Jual Beli Online Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Economic Insight* 1 (1): 137–47.
- Pasha, Indra Nugraha, and Hisyam Asyiqin. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Misteri Box Di Market Place Shopee." *Collegium Studiosum Journal* 7 (1): 20–27. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1209>.
- Pratama, Bagas Febri. 2023. "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX 'VARIASI SEPEDA MOTOR' PADA MARKETPLACE LAZADA." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Rosyid, Moh. Haliimur. 2021. "ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP MYSTERY BOX PERSPEKTIF ISLAM." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Safira, Tasya, and Prima Dwi Priyatno. 2023. "Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Islamic Economics and Business Review* 1 (2): 145–54. <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/5484/1915>.
- Santoso, Resita. 2024. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI E-COMMERCE (Studi Kasus Di Online Shop Tiktok Shop)." Universitas Islam Indonesia.
- Susanto, Andi, and Nur Muslimah. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembelian Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)." *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 34–49.
- Syahfutra, Rijam, Marnia Rani, and Muhammad Fajar Hidayat. 2023. "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Commerce Shopee (Implementation of Article 1320 of the Civil Code in the Mystery Box Sale and Purchase Agreement on the Shopee E-Commerce Site)." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 2 (1): 9–16. <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v2i1.2345>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. n.d. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999*.
- Wishetra, Yoga Citra, and Ninik Azizah. 2024. "PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX MELALUI SHOPEE DAN VENDING MACHINE (STUDI KOMPARASI HUKUM BISNIS SYARIAH DAN HUKUM PERDATA)." *IRTIFAQ* 11 (1).
- Zuliyanto, Aris. 2021. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX DI E-COMMERCE TOKOPEDIA." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.